



PUTUSAN

No. 1622 K/Pid.Sus/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALADIN alias LADING bin LAPIDE ;**
Tempat lahir : Salobukkang, Kabupaten Sidrap ;
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 10 November 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Salobukkang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2131/2014/S.832.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 25 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2014 ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1622 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2132/2014/S.832.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 25 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 September 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ALADIN alias LADING bin LAPIDE, pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar jam 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Desa Salobukkang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang, untuk memeriksa dan mengadili *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika petugas Kepolisian dari Polres Sidrap mendapat informasi bahwa di rumah salah satu warga sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika, sehingga atas informasi tersebut, petugas Kepolisian dari Polres Sidrap yakni Hendra bin La Waru bersama tim segera menindaklanjutinya dengan menuju tempat yang dimaksud dan setelah berada di tempat yang dimaksud, petugas melihat rumah tersebut dalam keadaan tertutup dan ketika melihat melalui celah-celah pintu, terlihat seorang laki-laki berada dalam rumah tersebut berlari naik ke lantai 2 (dua) yang belakangan diketahui bernama ALADIN alias LADING bin LAPIDE (Terdakwa), tak lama kemudian terdengar suara sesuatu terjatuh di belakang rumah, selanjutnya petugas sebagian menuju ke belakang rumah dan menemukan 1 (satu) pembungkus rokok merek Sampoerna warna putih berisi 1 (satu) sachet serbuk kristal bening dalam plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) kotak permen merek Teens warna coklat-hijau berisi 12 (dua belas) sachet ukuran kecil kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) butir tablet warna ungu muda yang diduga ekstasi, setelah menemukan benda-benda tersebut, petugas melihat daun jendela ada yang terbuka, petugas kemudian masuk melalui jendela tersebut dan setelah membuka pintu rumah tersebut dari dalam, selanjutnya petugas memeriksa ruangan di lantai dasar dan menemukan 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1622 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di atas meja makan dan saat memeriksa di lantai 2 (dua), ditemukan lagi 1 (satu) set bong/alat hisap shabu lengkap dengan pipa kaca/pireksnya yang terletak di tangga menuju lantai 3 (tiga) dan saat berada di lantai 2 (dua), ditemukan 1 (satu) set bong/alat hisap shabu lengkap dengan pipa kaca/pireksnya di lantai dalam kamar Terdakwa dan di lantai 3 (tiga) ditemukan pula 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu sedangkan Terdakwa juga ditemukan di lantai 3 (tiga) saat bersembunyi di dekat tumpukan batu merah, setelah benda-benda tersebut ditemukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengakui semua yang ditemukan tersebut adalah miliknya dan oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya segera diamankan ke Polres Sidrap guna pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2064/NNF/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku Ka. Labfor Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 17,7277 gram, setelah diuji beratnya menjadi 17,4890 gram (KODE 1),
2. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8924 gram, setelah diuji beratnya menjadi 0,7776 gram (KODE 2),
3. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8705 gram, setelah diuji beratnya menjadi 0,8445 gram (KODE 3),
4. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3323 gram, setelah diuji beratnya menjadi 0,2741 gram (KODE 4),
5. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3882 gram, setelah diuji beratnya menjadi 0,3129 gram (KODE 5),
6. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3760 gram, setelah diuji beratnya menjadi 0,3210 gram (KODE 6),

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1622 K/Pid.Sus/2014



7. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3865 gram, setelah diuji beratnya menjadi 0,3302 gram (KODE 7),
8. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1827 gram, setelah diuji beratnya menjadi 0,1625 gram (KODE 8),
9. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3701 gram, setelah diuji beratnya menjadi 0,3323 gram (KODE 9),
10. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3569 gram, setelah diuji beratnya menjadi 0,3218 gram (KODE 10),
11. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3575 gram, setelah diuji beratnya menjadi 0,3248 gram (KODE 11),
12. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3495 gram, setelah diuji beratnya menjadi 0,3259 gram (KODE 12),
13. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0906 gram, setelah diuji beratnya menjadi 0,0827 gram (KODE 13),
14. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0991 gram, setelah diuji beratnya menjadi 0,0928 gram (KODE 14),
15. 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik kosong bekas pakai,
16. 2 (dua) batang pipet kaca/pireks,
17. 1 (satu) butir tablet warna ungu muda setelah diuji sisa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir,
18. 2 (dua) butir tablet warna orange yang diduga ekstasi yang sudah hancur setelah diuji sisa 1 (satu) butir,

milik Tersangka ALADIN alias LADING bin LAPIDE adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :



Bahwa ia Terdakwa ALADIN alias LADING bin LAPIDE, waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Pertama di atas *"tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika petugas Kepolisian dari Polres Sidrap mendapat informasi bahwa di rumah salah satu warga sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika, sehingga atas informasi tersebut, petugas Kepolisian dari Polres Sidrap yakni Hendra bin La Waru bersama tim segera menindaklanjutinya dengan menuju tempat yang dimaksud dan setelah berada di tempat yang dimaksud, petugas melihat rumah tersebut dalam keadaan tertutup dan ketika melihat melalui celah-celah pintu, terlihat seorang laki-laki berada dalam rumah tersebut berlari naik ke lantai 2 (dua) yang belakangan diketahui bernama ALADIN alias LADING bin LAPIDE (Terdakwa), tak lama kemudian terdengar suara sesuatu terjatuh di belakang rumah, selanjutnya petugas sebagian menuju ke belakang rumah dan menemukan 1 (satu) pembungkus rokok merek Sampoerna warna putih berisi 1 (satu) sachet serbuk kristal bening dalam plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) kotak permen merek Teens warna coklat-hijau berisi 12 (dua belas) sachet ukuran kecil kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) butir tablet warna ungu muda yang diduga ekstasi, setelah menemukan benda-benda tersebut, petugas melihat daun jendela ada yang terbuka, petugas kemudian masuk melalui jendela tersebut dan setelah membuka pintu rumah tersebut dari dalam dan di dalam rumah tersebut ditemukan 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) set bong/alat hisap shabu lengkap dengan pipa kaca/pireksnya, 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu sedangkan Terdakwa ditemukan di lantai 3 (tiga) saat bersembunyi di dekat tumpukan batu merah, setelah benda-benda tersebut ditemukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengakui semua yang ditemukan tersebut adalah miliknya dan serbuk kristal bening tersebut diakui didapatkan dari Lamere (DPO) dengan cara membeli dan oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan



tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya segera diamankan ke Polres Sidrap guna pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2064/NNF/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku Ka. Labfor Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 17,7277 gram, setelah diuji beratnya menjadi 17,4890 gram (KODE 1),
2. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8924 gram, setelah diuji beratnya menjadi 0,7776 gram (KODE 2),
3. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8705 gram, setelah diuji beratnya menjadi 0,8445 gram (KODE 3),
4. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3323 gram, setelah diuji beratnya menjadi 0,2741 gram (KODE 4),
5. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3882 gram, setelah diuji beratnya menjadi 0,3129 gram (KODE 5),
6. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3760 gram, setelah diuji beratnya menjadi 0,3210 gram (KODE 6),
7. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3865 gram, setelah diuji beratnya menjadi 0,3302 gram (KODE 7),
8. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1827 gram, setelah diuji beratnya menjadi 0,1625 gram (KODE 8),
9. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3701 gram, setelah diuji beratnya menjadi 0,3323 gram (KODE 9),



10. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3569 gram, setelah diuji beratnya menjadi 0,3218 gram (KODE 10),
11. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3575 gram, setelah diuji beratnya menjadi 0,3248 gram (KODE 11),
12. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3495 gram, setelah diuji beratnya menjadi 0,3259 gram (KODE 12),
13. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0906 gram, setelah diuji beratnya menjadi 0,0827 gram (KODE 13),
14. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0991 gram, setelah diuji beratnya menjadi 0,0928 gram (KODE 14),
15. 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik kosong bekas pakai,
16. 2 (dua) batang pipet kaca/pireks,
17. 1 (satu) butir tablet warna ungu muda setelah diuji sisa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir,
18. 2 (dua) butir tablet warna orange yang diduga ekstasi yang sudah hancur setelah diuji sisa 1 (satu) butir,

milik Tersangka ALADIN alias LADING bin LAPIDE adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa ALADIN alias LADING bin LAPIDE, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Pertama di atas, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sebelum petugas datang melakukan penangkapan, Terdakwa telah menghisap sebagian dari narkotika tersebut dengan cara lebih dahulu memasukkan serbuk kristal bening tersebut ke dalam pireks yang terbuat dari kaca lalu tabung pireks tersebut dihubungkan dengan bong penghisap, kemudian tabung pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas yang



sudah dirancang khusus selanjutnya Terdakwa menghisap asap yang berada dalam bong tersebut melalui pipet yang telah terhubung dengan bong kemudian dikeluarkan melalui mulut dan hidung sampai serbuk kristal bening yang berada dalam pireks tersebut habis dan oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa dilengkapi surat ijin sah dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Sidrap guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2064/NNF/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku Ka. Labfor Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Tersangka ALADIN alias LADING bin LAPIDE adalah benar mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 25 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALADIN alias LADING bin LAPIDE, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) sachet ukuran kecil kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu,
- 1 (satu) butir tablet warna ungu muda yang diduga ekstasi,
- 2 (dua) butir tablet warna orange yang diduga ekstasi yang sudah hancur,
- 2 (dua) batang pipa kaca/pireks,
- 2 (dua) set bong/alat hisap shabu,
- 1 (satu) pembungkus rokok merek Sampoerna warna putih,
- 1 (satu) kotak permen merek Teens warna coklat-hijau,
- 27 (dua puluh tujuh) sachet bekas pakai,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No. 35/PID.B/2014/PN.SIDRAP tanggal 15 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALADIN alias LADING bin LAPIDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ALADIN alias LADING bin LAPIDE dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
3. Menetapkan bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sedangkan terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan apabila tidak mampu membayarnya maka dapat menggantikannya dengan menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) sachet ukuran kecil kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) butir tablet warna ungu muda yang diduga ekstasi

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1622 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) butir tablet warna orange yang diduga ekstasi yang sudah hancur
- 2 (dua) batang pipa kaca/pireks
- 2 (dua) set bong/alat hisap shabu
- 1 (satu) pembungkus rokok merek Sampoerna warna putih
- 1 (satu) kotak permen merek Teens warna coklat hijau
- 27 (dua puluh tujuh) sachet bekas pakai
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 127/PID.SUS/2014/PT.MKS tanggal 2 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 15 April 2014, Nomor : 35/PID.B/2014/PN.SIDRAP, kecuali pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa amar No. 2 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ALADIN alias LADING bin LAPIDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ALADIN alias LADING bin LAPIDE dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
 3. Menetapkan bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sedangkan terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan apabila tidak mampu membayarnya maka dapat menggantikannya dengan menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) sachet ukuran kecil kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1622 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu
- 1 (satu) butir tablet warna ungu muda yang diduga ekstasi
- 2 (dua) butir tablet warna orange yang diduga ekstasi yang sudah hancur
- 2 (dua) batang pipa kaca/pireks
- 2 (dua) set bong/alat hisap shabu
- 1 (satu) pembungkus rokok merek Sampoerna warna putih
- 1 (satu) kotak permen merek Teens warna coklat hijau
- 27 (dua puluh tujuh) sachet bekas pakai
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08/Akta.Pid/2014/PN.Sidrap. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juli 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 7 Agustus 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 7 Agustus 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Juli 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 7 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa sebagai pemohon banding tidak mengajukan atau menyampaikan tambahan bukti/alat bukti lain guna memperkuat pernyataan keberatan yang pemohon banding menganggapnya sebagai fakta hukum, oleh karenanya kami Penuntut Umum tidak memberikan tanggapan terhadap memori banding Terdakwa tersebut, dan seharusnya akan lebih bijak apabila keberatan Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutuskan, tetapi justru dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan putusan yang terlampau ringan terhadap Terdakwa.
2. Bahwa sampai dengan Penuntut Umum membuat memori kasasi ini, kami belum menerima putusan secara lengkap, bahwa yang kami terima hanya sebatas kutipan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, oleh karenanya kami selaku Penuntut Umum merasa dirugikan utamanya dari segi waktu pengajuan dan acuan untuk menyusun memori kasasi karena hanya berdasar pada kutipan putusan tersebut.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka kami Penuntut Umum berpendapat, bahwa pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang (pada tingkat pertama) dalam putusannya, tetapi kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding khususnya dalam hal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tidak mengakomodir hal-hal yang memberatkan seperti : Terdakwa pernah dihukum sebelumnya. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam penjatuhan hukumannya tidaklah memperhatikan dampak terhadap maksud dan tujuan dari penjatuhan hukuman guna memberikan efek jera kepada Terdakwa selaku pelaku tindak pidana, terlebih Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dan melihat barang bukti dalam perkara Terdakwa seharusnya patut menjadi pertimbangan untuk penjatuhan pidana terhadap Terdakwa. Karena dengan penjatuhan pidana sebagaimana dalam putusan pengadilan tingkat banding tersebut tidaklah sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, dan

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1622 K/Pid.Sus/2014



berdasarkan alasan tersebut di atas seharusnya menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding untuk memberikan hukuman yang lebih memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

4. Bahwa penjatuhan pidana (*strafmaat*) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun tersebut terlampau sangat ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta belum dapat dianggap mengakomodir aspek keadilan, baik ditinjau dari faktor diri pribadi Terdakwa, masyarakat maupun kewibawaan hukum dan negara, terlebih aparat penegak hukum bersama pemerintah daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang sedang giat-giatnya untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika secara ilegal, mengingat dari tahun ke tahun di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang perkara yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, oleh karenanya akan lebih bijak apabila terhadap pelaku tindak pidana Narkotika seharusnya diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya sehingga nantinya diharapkan ada efek jera yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak akan lagi mengulangi perbuatannya dan menjadikan pelajaran bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Bahwa selanjutnya melihat penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut agaknya tidak memberi efek jera terhadap Terdakwa, melihat fakta persidangan bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti dalam perkara tersebut adalah miliknya dimana barang bukti yang ditemukan cukup banyak yang seharusnya menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Tinggi untuk penjatuhan hukuman yang lebih dari yang telah dijatuhkan.

Oleh karena itu Pemohon Kasasi memohon agar Ketua Mahkamah Agung RI/ Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dapat memutuskan sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum atau setidaknya tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah benar dalam menerapkan hukum pembuktian sesuai unsur yang telah didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dari uraian unsur-unsur pasal yang dibuktikan baik Majelis Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding ternyata sependapat dengan unsur-unsur pasal yang dibuktikan dalam surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2014.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa barang berupa narkoba jenis shabu yang dikuasai atau dimiliki Terdakwa melebihi 5 (lima) gram batas kepemilikan atau penguasaan narkoba menunjukkan Terdakwa berperan sebagai pengedar maupun penyalahguna. Bahwa narkoba jenis shabu dengan jumlah lebih dari 1 (satu) gram yang dimiliki atau dikuasai Terdakwa dapat menjadi ukuran atau indikator menyatakan dan meyakini bahwa Terdakwa telah melakukan peredaran gelap narkoba jenis shabu. Sudah menjadi *notoire feiten* bahwa hampir semua perkara bilamana Terdakwanya telah memiliki narkoba dalam jumlah banyak sudah dapat dipastikan berperan sebagai pengedar atau penjual narkoba. Seperti dalam perkara Terdakwanya memiliki shabu sebanyak 17,7277 gram merupakan jumlah yang banyak melampaui batas kepemilikan sebagai penyalahguna. Bahwa kepemilikan shabu bagi penyalahguna dalam rangka pengobatan adalah di bawah 1 (satu) gram untuk jenis shabu ;
2. Bahwa sudah menjadi modus operandi bagi para pelaku peredaran gelap narkoba, menutup atau menghilangkan jejak bahwa dirinya adalah penjual atau bandar atau pengedar dengan cara berperan sebagai penyalahguna. Modus operandi seperti itu tentu akan memberikan pengaruh bagi penilaian aparat hukum ;
3. Bahwa apabila Terdakwa berperan ganda sebagai pengedar, penjual atau bandar juga sebagai penyalahguna maka penjatuhan pidana tetap diperberat namun dari sisi kemanusiaan apabila Terdakwa cukup alasan dan bukti-bukti bahwa Terdakwa wajib direhabilitasi maka putusan yang paling baik dan tepat adalah memerintahkan Terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi, akan tetapi dalam perkara ini Terdakwa tidak wajib direhabilitasi karena tidak terpenuhi syarat untuk itu ;
4. Bahwa berhubung karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum bersifat alternatif namun dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna dan juga berperan melakukan peredaran gelap narkoba, maka ketentuan yang paling tepat diterapkan adalah ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana yang terberat ;
5. Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan putusan *a quo* menggunakan alasan Terdakwa sebagai penyalahguna untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi pidana adalah kurang tepat dan tidak beralasan, sebab penerapan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 bukan sebagai alasan meringankan melainkan sebagai dasar agar Terdakwa dapat diperintahkan untuk dilakukan rehabilitasi apabila Terdakwa cukup alasan/bukti untuk itu ;

6. Bahwa untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna berdasarkan hasil pemeriksaan urine No. Lab : 2064/NNF/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013. Bahwa sachet-sachet yang ditemukan kosong yang disita oleh petugas Kepolisian adalah bekas narkoba yang digunakan Terdakwa untuk dirinya sendiri ;

7. Bahwa meskipun semua orang yang menjadi saksi di persidangan adalah pihak Kepolisian namun dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui semua barang bukti berupa alat hisap dan narkoba serta perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki karena Terdakwa telah terbukti sebagai penyalahguna dan sekaligus juga berperan melakukan peredaran gelap narkoba, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 127/PID.SUS/2014/PT.MKS tanggal 2 Juli 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No. 35/PID.B/2014/PN.SIDRAP tanggal 15 April 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG tersebut ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1622 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 127/PID.SUS/2014/PT.MKS tanggal 2 Juli 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No. 35/PID.B/2014/PN.SIDRAP tanggal 15 April 2014 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALADIN alias LADING bin LAPIDE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 13 (tiga belas) sachet ukuran kecil kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) butir tablet warna ungu muda yang diduga ekstasi.
 - 2 (dua) butir tablet warna orange yang diduga ekstasi yang sudah hancur.
 - 2 (dua) batang pipa kaca/pirek.
 - 2 (dua) set bong/alat hisap shabu.
 - 1 (satu) pembungkus rokok merek Sampoerna warna putih.
 - 1 (satu) kotak permen merek Teens warna coklat hijau.
 - 27 (dua puluh tujuh) sachet bekas pakai.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 oleh Prof. Dr. Surya Jaya,

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1622 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Desnayeti M, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd/Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1622 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)